

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu: *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri).<sup>1</sup> Berpedoman pada pendapat Maslow tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan perkawinan terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, hlm. 35-47.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>2</sup>

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ انكاح أو تزويج أو معانماها

“akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.<sup>3</sup>

Dalam menjalani perkawinan tentunya tidak lepas dari problematika yang sering terjadi umumnya, seperti perbedaan-perbedaan pendapat antara suami dan istri yang biasanya memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian. Perceraian sendiri merupakan bentuk kegagalan

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 23

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr 1986), Jilid IV, hlm. 212

keluarga dalam mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga. Saat ini, perceraian yang merupakan kegagalan dalam membina kerukunan keluarga sudah menjadi hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas, sehingga perceraian saat ini dipandang sebagai solusi terbaik ketika keluarga sudah rapuh.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.<sup>5</sup> Keadaan tersebut berbeda dengan dulu, di mana masyarakat akan merasa malu karena perceraian adalah aib dan pemberi contoh yang buruk di lingkungan sosialnya. Kegagalan dalam rumah tangga yang dianggap lumrah ini berdasarkan fakta bahwa nilai kesejahteraan dalam keluarga saat ini masih belum dirasakan semua orang. Gugatan cerai tersebut di dominasi oleh wanita yang merasa kurang puas dengan keadaan rumah tangganya.<sup>6</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu “cerai gugat” yang biasanya diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan dan “cerai talak” yang biasanya diajukan oleh pihak suami, istilah ini menunjukkan kesan adanya perselisihan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

<sup>4</sup> Noeranisa Adhianty Gunawan dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian Society Perception Of Divorce*, Share: Social Work Jurnal, Vol.9 No. 1, 2019. Hlm. 20

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm.

<sup>6</sup> Noeranisa Adhianty Gunawan dkk, *loc.cit*

diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut prosedur perceraian diperketat dan mengharuskan perceraian dilakukan di meja Pengadilan. Dengan adanya sistem perceraian di pengadilan maka dapat memberi waktu kepada para suami istri untuk berpikir ulang selama proses perceraian.<sup>7</sup>

Cerai gugat yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat itu terjadi karena banyak berbagai faktor yang menyebabkan seorang istri akhirnya dapat menggugat cerai suaminya, sehingga suami pada akhirnya akan pasrah dengan keputusan pengadilan, walaupun akhirnya keputusan bercerai kembali lagi atas dasar persetujuan laki-laki.

Dengan adanya cerai gugat tersebut membuat perempuan harus berhadapan langsung dengan hukum yang mana tidak sedikit dari perempuan yang mengajukan cerai gugat tersebut faham tentang beracara di Pengadilan dan diantara mereka juga banyak yang tidak tahu apa-apa saja yang menjadi hak mereka sebagai perempuan. Kemudian PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum hadir untuk mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial,

---

<sup>7</sup> Siska Lis, *op.cit.* hlm. 76

ketidakberdayaan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut mengatur Hak-hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
2. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
3. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
4. Hak mendapatkan pendamping
5. Hak dirahasiakan identitasnya
6. Hak mendapatkan nasehat hukum
7. Hak mendapatkan penerjemah
8. Hak mendapatkan restitusi
9. Hak atas pemulihan<sup>8</sup>

Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan hakim mempunyai kepekaan gender dan dapat memperkaya kuantitas dan kualitas hakim yang memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang akan membantu proses peradilan dan lahirnya putusan-putusan hakim progresif. Selain itu melalui putusan hakim diharapkan bukan hanya menerjemahkan aturan hukum, namun juga dapat menghadirkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Berkembang pula harapan bagi

---

<sup>8</sup> Sumber PA Martapura

perempuan yang berhadapan dengan hukum baik perempuan yang menjadi pelaku, korban dan saksi untuk mendapatkan hak-haknya dan akses terhadap keadilan.<sup>9</sup>

Semenjak ada PERMA tersebut kini perempuan lebih percaya diri untuk berhadapan dengan hukum seperti gugat cerai yang di ajukannya ke Pengadilan Agama. Pada pokok putusan gugatan perceraian seringkali ditemukan pembebanan kepada pihak tergugat (suami) berupa mut'ah dan nafkah iddah yang berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, namun pembebanan tersebut hanya kreatifitas hakim. Hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan selama didukung dengan pertimbangan yang logis dan sesuai aturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Hakim diharapkan dapat memutuskan perkara agar terwujud nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan menggunakan hak *ex officio* ini hakim dapat memberikan hak-hak yang layak dan pantas didapatkan oleh Penggugat sebagai Perempuan yang harus dilindungi hak-haknya walaupun Penggugat sendiri tidak

---

<sup>9</sup> Cerita Perubahan “Perma No. 3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan” diakses dari <http://mappifhui.org/> pada tanggal 08 Juni 2021.

<sup>10</sup> Ahmad S. Fuadi dkk, *Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/PDT.G/2020/PA.MTP*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 1, Issue 1, Oktober 2020 hlm. 72

memintanya dikarenakan Penggugat yang awam hukum tidak menuntut kepada Tergugat untuk membayar seperti nafkah iddah dan/atau mut'ah, memberikan nafkah anak dan pembagian harta bersama.

Hal tersebut menarik perhatian penulis karena dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membuat Hakim harus menggunakan hak *ex officio*nya pada gugatan perceraian untuk memberikan pembebanan kepada pihak tergugat. Juga dalam amar putusan Hakim ditemui kalimat yang menyatakan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” (harus membayar pembebanan terlebih dahulu sebelum mengambil akta cerai) yang dinilai lebih menguntungkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat merasa dirugikan karena Tergugat merasa tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangannya, akan tetapi Hakim tetap memutuskan untuk memberikan pembebanan kepada pihak Tergugat pada perkara gugatan perceraian secara verstek.

Verstek ialah apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari

pihak penggugat.<sup>11</sup>

Berdasarkan studi awal, penulis menemukan 3 dari 5 orang Tergugat ternyata bersikap keberatan atas adanya pembebanan tersebut lantaran mereka merasa tidak pernah hadir dalam persidangan yang dalam artian tidak pernah memberikan keterangan apakah mereka mampu atau tidak melunasi pembebanan tersebut. Sedangkan 2 orang Tergugat yang menjadi informan bersikap tidak keberatan terhadap pembebanan yang diberikan oleh hakim untuknya karena itu hal yang wajar saja ketika hakim memutuskan suatu perkara.

Atas dasar studi awal tersebut sehingga perlu kiranya penulis mengkaji hal tersebut lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan ditulis yaitu:

- a. Bagaimana sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm.389

- b. Apa saja dampak dari sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis berupaya untuk mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui dampak dari sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan diharapkan dapat bermanfaat serta dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terutama yang berkaitan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Untuk memperbanyak khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.<sup>12</sup> Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya.<sup>13</sup>
2. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.<sup>14</sup>
3. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.lektur.id/sikap>, dikutip pada 9 Nov 2021

<sup>13</sup> Howard H., Kendler, Basic Psychology (Philipines: Benyamin/Cummings, 1974)

<sup>14</sup> Istilah pihak-pihak dalam gugatan perdata diakses dari <https://www.hukumacaraperdata.com> dikutip pada 9 Nov 2021

saling berkepentingan.<sup>15</sup> Putusan yang dimaksud penulis ialah putusan verstek cerai gugat tahun 2020-2021.

4. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
5. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>16</sup> Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.
6. PERMA adalah singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung yaitu salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud penulis ialah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum terhadap Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (pembebanan nafkah).
7. Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama yang dimaksud penulis ialah Pengadilan Agama Martapura.

---

<sup>15</sup> Mahjudi, *putusan hakim adalah mahkota hakim*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, dikutip pada 9 Nov 2021.

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>, dikutip pada 9 Nov 2021

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis atau berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Huda Efendi Saputro dari IAIN Ponorogo yang berjudul “Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”.  
Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji Implementasi PERMA no. 3 Tahun 2017 dengan jenis penelitian yang sama yakni penelitian yang dilakukan dengan meninjau secara langsung ke lapangan. Dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya yakni skripsi ini lebih fokus kepada mengetahui implementasi PERMA no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang di putus secara verstek di Pengadilan Agama Ponorogo dan implementasi PERMA no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada sikap tergugat terhadap putusan hakim yang

mengimplementasikan PERMA tersebut dengan subjek penelitian saya ialah tergugat.<sup>17</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Ulfiana Linda Utami dari UIN Walisongo yang berjudul “Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama mengkaji Implementasi PERMA no. 3 Tahun 2017 dengan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris. Untuk perbedaan penelitian saya dengan penelitian pada skripsi ini yakni fokus penelitian ini pada implementasi PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang dan implikasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan penelitian saya berfokus pada sikap tergugat terhadap putusan hakim Pengadilan terkait Implementasi PERMA tersebut.<sup>18</sup>
3. Tesis yang disusun oleh Rizky Silvia Putri dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”. Persamaan penelitian

---

<sup>17</sup> Huda Efendi Saputro, *Skripsi: “Implementasi PERMA No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”*, IAIN Ponorogo, 2019.

<sup>18</sup> Ulfiana Linda Utami, *Skripsi : “Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

ini dengan penelitian saya yakni sama-sama mengkaji implementasi PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu di tesis ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya PERMA ini dan mengkaji tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya PERMA tersebut sedangkan penelitian saya selain mengkaji bagaimana sikap dari tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA tersebut juga mengkaji bagaimana dampak dari sikap tergugat.<sup>19</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Anri Supriadi dari IAIN Curup yang berjudul “Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yakni sama-sama mengkaji PERMA dan mengkaji pendapat pihak yang berperkara terhadap lahirnya PERMA ini. Sedangkan perbedaannya penelitian saya berfokus pada tergugat, sedangkan penelitian ini juga mengkaji pendapat hakim.<sup>20</sup>
5. Tesis yang disusun oleh Ahmad Ali dari Universitas Muria Kudus

---

<sup>19</sup> Risky Silvia Putri, *Tesis*: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”, Universitas Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>20</sup> Anri Supriadi, *Skripsi*: “Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”, IAIN Curup, 2019.

yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pati Pasca Berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017”. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji hak-hak istri dalam perkara cerai gugat atas dasar penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut dan perbedaan penelitian ini mengkaji akibat hukum hak-hak Istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan menjelaskan perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati sedangkan penelitian saya hanya terfokus kepada sikap tergugat beserta dampak dari sikap tersebut terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.<sup>21</sup>

Dari beberapa literatur yang penulis bandingkan, jelas terlihat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Mengingat bahwa dalam penelitian ini membahas terkait sikap tergugat dan dampak dari sikap tergugat tersebut terhadap putusan Hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tagun 2017 di Pengadilan Agama Martapura.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ahmad Ali, *Skripsi: “Implementasi Perlindungan Hak-Hak Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pati Pasca Berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017”*, Universitas Muria Kudus, 2021.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, Pada bab ini akan memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi pengertian serta acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, yang meliputi tentang diskripsi hasil penelitian, serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran.